



PENETAPAN
Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata
Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

ERNITA, Umur 53 Tahun, Tempat tanggal lahir Medan, 30-11-1970, Jenis
kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama
Islam, Alamat Jl Panglima Denai Gg Umar Lk VI Kec. Medan
Denai Kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 13 Februari
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada
tanggal 15 Februari 2024 dalam Register Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah
mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak yang hendak di walikan bernama Dinda Nabila Ramadhani
2. Bahwa Pemohon adalah Bibi/Tante terhadap anak yang hendak di
walikan.
3. Bahwa anak yang hendak di walikan memiliki orangtua bernama
Alm.Erlina(ibu) dan Alm.Yuslis Koto(Ayah)
4. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Erlina (almarhumah).
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 Yuslis Koto meninggal dunia.
6. Bahwa Erlina(almarhumah) telah melahirkan anak Perempuan yang
bernama Dinda Nabila Ramadhani pada tanggal 23 Juli 2014.
7. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 saudari Erlina meninggal dunia.
8. Bahwa anak Perempuan dari Erlina(almarhumah) yang bernama Dinda
Nabila Ramadhani telah di jaga dan dirawat sejak umur 6bulan hingga
sekarang oleh Pemohon.
9. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon
perlu mengajukan permohonan Pengangkatan Wali atas anak tersebut.
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk
melengkapi persyaratan dalam pembuatan passport sesuai ketentuan
pihak imigrasi setempat.

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini pemohon melampirkan :

- | | | |
|----|----------|----------------|
| | 1.KTP | Pemohon |
| 2. | Fotocopy | Kartu Keluarga |
| | | Pemohon |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Kematian dari Kelurahan a/n Erlina dan Yuslis Koto
4. Fotocopy Akte Kelahiran a/n Dinda Nabila Ramadhani

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak Perempuan bernama Dinda Nabila Ramadhani (9thn)
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyetujui persidangan dilaksanakan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Februari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyetujui persidangan secara elektronik di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1207337011700003, atas nama Ernita, tanggal 10 Mei 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271040810200014 atas nama kepala Keluarga Ernita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 15 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10082003-0212, atas nama Dinda Nabila Ramadhani, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/1063/IX/2020 atas nama Erlina, yang dikeluarkan tanggal 25 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/1064/IX/2020 atas nama Yuslis Koto, yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 **Permohonan** Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor SKD/523/PUSK MD/II/2024 atas nama Ernita, yang dikeluarkan tanggal 12 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2.826/II/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM, atas nama Ernita, yang dikeluarkan tanggal 7 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan Dan Persetujuan Penunjukan Wali, atas nama Fauziah Tanjung, Indah Sari Tanjung, dan Teti Tanjung, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, antara Ernita dengan Dinda Nabila Ramadhani, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menyalahgunakan Hak Wali, antara Ernita dengan Dinda Nabila Ramadhani, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor 01006/AC/2015/PA.Lpk, antara Ernita Binti Ali Akbar dengan Jumiadi Bin Rukiman, tanggal 22 Juni 1991, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ernita tertanggal 28 Februari 2024 diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 400.12/357/2024 atas nama Mita tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda bukti P-13 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Fauziah Tanjung , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Kakak Kandung saksi ;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun sudah bercerai dari suaminya ;
 - Bahwa dari Perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian atas nama Dinda Nabila Ramadhani yang merupakan anak dari adik Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 **Permohonan** Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Dinda Nabila Ramadhani sudah meninggal dunia sehingga Pemohon merupakan bibi /Tante terhadap Dinda Nabila Ramadhani hendak menjadi wali dari anak tersebut ;
 - Bahwa usia anak tersebut berumur 9 tahun ;
 - Bahwa tujuan dan masud Pemohon menjadi wali untuk mengurus paspor atas nama Dinda Nabila Ramadhani sesuai dengan ketentuan pihak imigrasi ;
2. Saksi Lili Rantau , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih saudara jauh dari saksi ;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menikah namun sudah bercerai dari suaminya ;
 - Bahwa dari Perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian atas nama Dinda Nabila Ramadhani yang merupakan anak dari adik Pemohon ;
 - Bahwa orang tua dari Dinda Nabila Ramadhani sudah meninggal dunia sehingga Pemohon merupakan bibi /Tante terhadap Dinda Nabila Ramadhani hendak menjadi wali dari anak tersebut ;
 - Bahwa usia anak tersebut berumur 9 tahun ;
 - Bahwa tujuan dan masud Pemohon menjadi wali untuk mengurus paspor atas nama Dinda Nabila Ramadhani sesuai dengan ketentuan pihak imigrasi ;
3. Saksi Dinda Nabila Ramadhani (Anak yang akan dibawah perwalian) , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi memanggil Pemohon dengan panggilan mamak ;
 - Bahwa Pemohon bersikap baik kepada saksi dan Pemohon yang membayar uang sekolah saksi dan saksi tinggal bersama Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi dan sayang kepada saksi ;
 - Bahwa saksi akan pergi umroh dengan Pemohon dan kakaknya yang bernama Shelly Selviyanti ke Arab Saudi oleh karena itu Pemohon bertujuan mau mengurus Paspor saksi yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan menjadi wali dari Dinda Nabila Ramadhani lahir di Medan tanggal 23 Juli 2014 yang masih dibawah umur untuk mengurus Paspor atas nama Dinda Nabila Ramadhani tujuan mau berangkat umroh bersama Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai P-13 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu 1. Fauziah Tanjung , 2. Lili Rantau , 3. Dinda Nabila Ramadhani yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang , bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy kartu tanda Penduduk Pemohon dan Kartu keluarga Pemohon yang menyatakan bahwa benar Pemohon tinggal di jalan Panglima Denai Gg Umar Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara dan Pemohon sebagai kepala Keluarga dengan demikian berdasarkan bukti surat diatas Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kartu Keluarga dengan kepala Keluarga Pemohon dengan anggota keluarga Anggraini Erdiyanty , Shelly Selviyanti ,Arif Fadila dan Dinda Nabila Ramadhani dengan nama ayah Yuslis Koto dan ibu Erlina dan dari bukti Kutipan Akta kelahiran atas nama Dinda Nabila Ramadhani lahir di Medan tanggal 23 Juli 2014 anak kesatu Perempuan dari Ayah Yuslis Koto dan ibu Erlina sesuai bukti P-3 diketahui kedua orang tua dari Dinda Nabila Ramadhani telah meninggal dunia yaitu ayahnya meninggal tanggal 15 Januari 2014 dan ibunya meninggal tanggal 23 Februari 2015 sesuai bukti P-4 dan P-5 dan Pemohon berbadan sehat dan tidak ada catatan kepolisian sesuai bukti P-6 dan P-7 ;
- Bahwa pihak keluarga yaitu Fauziah Tanjung , Indah Sari Tanjung dan Teti Tanjung tidak keberatan menunjuk Pemohon sebagai Wali dari Dinda

Halaman 5 dari 7 **Permohonan** Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabila Ramadhani yang masih mempunyai hubungan keluarga sebagai bibi sesuai bukti P-8 dan Pemohon menyatakan tidak akan melakukan kekerasan kepada Dinda Nabila Ramadhani serta tidak akan menyalahgunakan sebagai wali sesuai bukti P-9 dan Bukti P-10 ;

- Bahwa status Pemohon sekarang telah bercerai dengan suaminya

Jumiadi Bin Rukiman pada tanggal 22 juni 1991 sesuai bukti P-11;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu 1. Saksi Fauziah Tanjung merupakan adik kandung Pemohon dan 2. saksi Lili Rantau masih saudara jauh dari Pemohon menerangkan Pemohon mengajukan permohonan menjadi Wali atas Dinda Nabila Ramadhani yang masih dibawah umur yaitu 9 (sembilan) Tahun berhubung orang tua dari Dinda Nabila Ramadhani telah meninggal dunia tujuannya untuk mengurus paspor hendak umroh ke Arab bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Dinda Nabila Ramadhani merupakan anak kandung dari adik Pemohon yang bernama Erlina yaitu ibu kandung dari Dinda Nabila Ramadhani sehingga Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Dinda Nabila Ramadhani;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi Dinda Nabila Ramadhani menyatakan tidak keberatan Pemohon menjadi wali terhadap Anak Dinda Nabila Ramadhani dan saksi Dinda Nabila Ramadhani telah memanggil Pemohon dengan sebutan mamak sejak orang tuanya meninggal dunia tahun 2015 semasa anak berusia 7 (tujuh) bulan dan Pemohon selama ini sanggup membayar uang sekolah Anak dan tinggal bersama Pemohon ,Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Anak dan sayang kepada Anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan menjadi wali terhadap Dinda Nabila Ramadhani yang belum dewasa lahir tanggal 23 Juli 2014 (berumur 9 Tahun) bertujuan mengurus Paspur di kantor imigrasi berhubung Pemohon bersama anaknya Shelly Selviyanti dan Dinda Nabila Ramadhani mau umroh ke Arab Saudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua , berada di bawah kekuasaan Wali dan juga sebagaimana ketentuan pasal 330 ayat (3) KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk menjadi Wali terhadap Dinda Nabila Ramadhani yang masih dibawah umur merupakan anak kandung dari adik Pemohon yang bernama Erlina tujuan mengurus Paspur atas nama Dinda nabila Ramadhani dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi petitumnya ;

Halaman 6 dari 7 **Permohonan** Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Dinda Nabila Ramadhani lahir di Medan tanggal 23 Juli 2014 (berumur 9 Tahun) yang masih dibawah umur ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 15 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nahwan Z Nasution,S.H.,Panitera Pengganti dan Pemohon dalam persidangan elektronik ;
Panitera Pengganti, Hakim tersebut ,

Nahwan Z Nasution,S.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 2. Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,00 + |

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).